



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 216 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Jajasan Menteri Televisi Republik Indonesia sebagai alat komunikasi Massa dalam rangka Pembinaan Bangsa dan Negara serta Manusia Sosialis Indonesia perlu dilaksanakan dengan belandaskan atas azas-azas ekonomi perusahaan guna mentjapai daja guna jang tertinggi
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk sesuatu Staf jang membantu Presiden dalam merumuskan garis kebidjaksanaan memimpin dan mengawasi djalannja penjiaran dan pelaksanaan dari Televisi Rpublik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1;
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962;
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Membentuk Staf Presiden Urusan Jajasan Televisi Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- Kepala Staf : Dr. H. Roeslan Abdulgani, Wakil Menetri Pertama Bidang Khusus/Menteri Penerangan;
- Sekretaris Staf : M. Arief, Direktur Televisi Republik Indonesia;
- Anggauta-Anggauta : 1. Major Djenderal D. Soeprajogi, Kepal Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno;
2. R. Maladi, Menteri Olahraga;
3. Soepardo, S.H., Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
4. Brigadir Djenderal Prof Dr. Soemantri Hardjoprakoso, Pembantu Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;
5. Kolonel A. Manan, Pembantu Menteri Agama;
6. T. Jusuf Muda Dalam, Direktur Jajasan Gelora BUNG Karno;

Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri Pertama/Mentero,
2. Madjelis Pemusjawaran Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjan Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. Penguasa Perang Tertinggi,
8. Dewan Perthanan Nasional,

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.